

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah akan sangat mempengaruhi perkembangan kinerja instansi pemerintah. Menciptakan pengelolaan keuangan yang baik dapat dengan menerapkan transparansi, yaitu keterbukaan atas informasi yang disampaikan kepada publik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas. Saat ini akuntabilitas publik menjadi salah satu tuntutan masyarakat terhadap instansi pemerintah atas pengelolaan keuangan yang akan mempengaruhi kinerja instansi. Kinerja instansi pemerintah menjadi sorotan publik dikarenakan penyelenggaraan pemerintah yang semakin demokratis. Seiring berjalannya waktu masyarakat semakin menyadari hak dan kewajiban mereka untuk mengetahui proses yang terjadi pada pengelolaan keuangan (Tamara & Konde, 2016).

Akuntabilitas keuangan sektor publik untuk pemerintah daerah selama ini kurang menjadi perhatian masyarakat dibandingkan dengan pemerintah pusat. Padahal akuntabilitas keuangan daerah dapat menjadi pondasi awal untuk melihat perkembangan kinerja pemerintah daerah itu sendiri, penerapan akuntabilitas dapat dilihat dengan menggunakan lima dimensi pada Teori Jonathan Koppell yaitu dimensi transparansi, dimensi liabilitas, dimensi kontrol, dimensi responsivitas, dan dimensi responsibilitas (Dandi Darmadi et al., 2022). Pemerintah daerah beserta perangkat daerah dapat menerapkan transparansi

dalam penyelenggaraan pemerintahan berupa penyampaian informasi keuangan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan melalui *website* atau dengan menggunakan spanduk atau *banner* untuk menyampaikan informasi terkait anggaran yang sudah digunakan selama satu tahun. Penyampaian penggunaan anggaran melalui spanduk/*banner* biasa dilakukan oleh Pemerintah Desa salah satunya adalah Desa Pucangan di Kabupaten Kebumen, meskipun begitu pemerintah desa tetap membuat laporan keuangan dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Pemerintah Desa Pucangan, 2023).

Laporan keuangan yang disusun oleh perangkat desa biasanya tidak dipublikasikan kepada masyarakat, oleh karena itu penggunaan anggaran dana desa disampaikan melalui spanduk/*banner* sebagai wujud dari transparansi pengelolaan keuangan dalam mendorong akuntabilitas pemerintah desa. Penyampaian penggunaan anggaran melalui spanduk/*banner* memang masih sering terjadi pada pemerintah desa, tetapi jika pada pemerintah daerah umumnya sudah tidak menggunakan spanduk/*banner* untuk menyampaikan informasi terkait penggunaan anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa semua publik dapat diakses dan semua orang berhak untuk melihat dan mengetahui informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, 2008).

Saat ini, pemerintah daerah dapat memberikan informasi kepada publik melalui *website* yang disediakan oleh setiap pemerintah daerah. Informasi publik akan dipublikasikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam *website* pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah beberapa contoh informasi publik yang disediakan secara berkala. Selain keterbukaan informasi melalui laporan keuangan, pemerintah daerah juga dapat menerapkan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun, yaitu dengan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Menurut Hakiki et al., (2023), pada penelitiannya mengungkapkan bahwa LKIP dapat digunakan sebagai acuan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan *Value for Money* dengan capaian di atas 100%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah cara pemerintah memberi tahu masyarakat tentang bagaimana program atau kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan selama satu tahun (Widianto & Karina, 2021). Bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat dapat melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Tidak hanya itu, Deputi bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) mengemukakan gagasan bahwa LPPD dan LKIP dapat disatukan menjadi satu laporan yaitu laporan kinerja, tetapi hal tersebut masih menjadi pembahasan tingkat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi.

Deputi PPKD menyampaikan bahwa LPPD lebih ditekankan terkait hasil penyelenggaraan pemerintah daerah, sedangkan LKIP penekannya terkait pada perencanaan (Humas Puslitbangwas BPKP, 2017). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa LPPD disusun dengan objektif, akurasi, akuntabel dan transparan (PP No.13 Tahun 2019, 2019). Arischa & Frinaldi (2023) pada penelitiannya mengungkapkan bahwa upaya untuk menciptakan dan meningkatkan akuntabilitas maka dibutuhkan transparansi dari pemerintah, salah satunya dengan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) saling berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan informasi yang disampaikan pada LKIP dan LPPD terkait laporan keuangan. Dari hasil pemeriksaan tersebut akan diketahui adanya temuan dan BPK memberikan rekomendasi atas hal yang harus diperbaiki dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011, 2011). Pemeriksaan keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan telah disajikan dengan benar dan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku (Damanik & Shauki, 2019).

Pemeriksaan pada laporan keuangan merupakan bentuk dari penerapan prinsip akuntabilitas. Karena hasil pemeriksaan tersebut akan memberi masyarakat kesempatan untuk mengetahui apakah informasi laporan keuangan sesuai atau tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Pada kenyataannya, meskipun instansi atau lembaga pemerintah tersebut menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masih banyak temuan yang diungkapkan pada LHP. Menurut pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2022, program

Penyaluran Perlindungan Sosial (PERLINSOS) melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa oleh pemerintah daerah. Program PERLINSOS ditujukan untuk membantu warga desa yang terkena dampak ekonomi dari Covid-19 dengan bantuan berupa tunai kepada keluarga tidak mampu. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa 22,16% keluarga penerima manfaat (KPM) BLT desa tidak memenuhi persyaratan yang ada. Selain itu, ditemukan bahwa 59,59% keluarga di 541 desa di 15 kabupaten tidak menerima bantuan sosial meskipun mereka termasuk dalam kategori keluarga tidak mampu (Wartapemeriksa, 2023).

Adanya temuan terkait tidak meratanya pembagian bantuan sosial tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sehingga informasi yang disampaikan tidak sesuai. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat membuat pengelolaan sumber daya tahunan lebih jelas dan bekerja sama lebih baik dengan perangkat daerah lainnya. Hal ini selaras dengan penelitian Tinangon et al., (2021) mengenai akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial pada Pemerintah Kota Manado, yang menyatakan bahwa seluruh proses pengelolaan bantuan sosial harus dikoordinasikan, dipantau, dan dievaluasi.

Oleh karena itu, akuntabilitas dalam pemerintahan sangat penting untuk diterapkan. Fondasi awal untuk menciptakan akuntabilitas adalah dengan penerapan transparansi baik dari segi penyampaian laporan keuangan ataupun penyampaian kinerja pemerintah. Transparansi pada laporan keuangan berguna agar publik dapat melihat dan mengukur kinerja keuangan pemerintah selama satu tahun. Dari transparansi tersebut, masyarakat dapat mengukur tingkat efektif, efisien, dan ekonomis anggaran yang sudah terealisasi selama satu tahun. Hal ini

berlaku untuk seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang menjadi ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh gubernur dan memiliki perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan yang bekerja di bidang mereka masing-masing. DKI Jakarta juga memiliki satu Kabupaten Administrasi dan lima Kota Administrasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat laporan keuangan untuk dipublikasikan kepada publik. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) bertanggung jawab atas informasi keuangan yang disajikan dalam laporan tersebut.

Selain menyajikan laporan keuangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap tahunnya. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang didapat dari pihak PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi menyusun LKIP sejak tahun 2021 dikarenakan sudah tidak adanya peraturan yang mendasari. Sehingga penyampaian laporan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disampaikan melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Walaupun sudah tidak adanya LKIP yang disusun, akan tetapi informasi terkait akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ada di dalam LPPD.

Penyajian laporan keuangan dan LPPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harusnya dapat meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir masalah yang sering terjadi setiap tahun. Pada kenyataannya, tahun 2022, BPK menemukan bahwa siswa dan mahasiswa belum menerima bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU). BPK mengungkap adanya anggaran sebesar Rp197,55 miliar yang belum diterima dan penyaluran bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) yang tidak sesuai senilai Rp15,18 miliar (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023).

Pada tahun 2022, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan program KJP Puls dan KJMU pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun anggaran 2020 hingga 2021. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa peraturan dan prosedur pendataan calon penerima KJP Plus dan KJMU belum sepenuhnya menghasilkan data yang valid; kartu KJP Plus dan KJMU belum didistribusikan secara tepat waktu; dan dana KJP Plus dan KJMU belum disalurkan secara tepat jumlah dan tepat waktu. Hasil investigasi BPK menunjukkan bahwa pengelolaan program KJP Plus dan KJMU akan menjadi kurang efektif jika masalah tersebut tidak segera diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Warta Pemeriksa, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, Peneliti melihat adanya pengelolaan keuangan untuk belanja bantuan sosial yang belum optimal. Hal ini dikarenakan ditemukan temuan oleh BPK pada pos belanja bantuan sosial. Oleh karena itu, Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis**

Akuntabilitas dan Efektivitas Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat pertanyaan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja bantuan sosial melalui analisis laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta dan laporan hasil pemeriksaan (LHP)?
2. Bagaimana efektivitas belanja bantuan sosial pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?
3. Bagaimana transparansi dalam akuntabilitas dapat meningkatkan efektivitas belanja bantuan sosial pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan, maka terdapat tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja bantuan sosial melalui analisis laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta dan laporan hasil pemeriksaan (LHP).
2. Menganalisis tingkat efektivitas belanja bantuan sosial pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Menganalisis bagaimana transparansi dalam akuntabilitas dapat meningkatkan efektivitas belanja bantuan sosial pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, Peneliti berharap agar penelitian ini memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang akan didapat dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan konsep akuntabilitas pada belanja bantuan sosial berdasarkan teori 5 dimensi Jonathan Koppell (2005).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan khususnya pada pos belanja bantuan sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak terkait, yaitu:

- a. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk di masa mendatang terkait menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pos belanja bantuan sosial.
- b. Bagi Pemerintah Kota atau Kabupaten, dan Pemerintah Desa
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pos belanja bantuan sosial sesuai dengan kebijakan atau peraturan pemerintah yang berlaku.